



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SRI ANGGRAENI**, bertempat tinggal di Satak Jaya, RT/RW 004/002, Desa/Kelurahan Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil register Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Bil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (SRI ANGGRAENI) merupakan seorang perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 25 Juli 2002;
2. Bahwa Pemohon (SRI ANGGRAENI) anak ke-tiga dari pasangan suami isteri yang bernama ADANG SUHARNA dan OOM KOMARIAH yang pernah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 22 Januari 1990, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2021 ADANG SUHARNA dan OOM KOMARIAH resmi bercerai sesuai dengan ketetapan putusan Pengadilan Agama Bangil No: 1908/Pdt.G/2021/PA.Bgl;
3. Bahwa pada Biodata Kartu Tanda Penduduk Pemohon Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Oktober 2024, nama Pemohon tertulis **SRI ANGGRAENI**;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga, Nomor: 351413008210009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Januari 2024 nama Pemohon tertulis **SRI ANGGRAENI**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal **25 Juli 2002** dengan nama **SRI JYULIA ANGGRAENI** berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 470/479/424.214.2.03/2024, tertanggal 01 Nopember 2024, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;

6. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor : MTS-06 100013227 tanggal 02 Juni 2017, nama Pemohon tertulis **SRI JYULIA ANGGRAENI**;

7. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/480/424.301.2.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01 Nopember 2024 menerangkan bahwa nama **SRI ANGGRAENI** dan **SRI JYULIA ANGGRAENI** adalah satu orang yang sama, dimana nama Pemohon yang dipergunakan dan yang benar adalah **SRI JYULIA ANGGRAENI**;

8. Bahwa selanjutnya supaya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tercatat di Biodata Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tercatat di Ijazah Nomor : MTS-06 100013227 atas nama **SRI JYULIA ANGGRAENI**, maka dari itu Pemohon meminta untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon yang benar dan yang dipergunakan adalah **SRI JYULIA ANGGRAENI**;

9. Bahwa selain pada itu, nama orang tua Pemohon yaitu Ayah kandung dan Ibu kandung di Kartu Keluarga Nomor: 351413008210009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 28 Januari 2024 tidak tercantum, sedangkan nama ayah kandung Pemohon yang benar adalah ADANG SUHARNA dan Ibu kandung Pemohon yang benar adalah OOM KOMARIAH sesuai dengan Ijazah Nomor : MTS-06 1000013227;

10. Bahwa untuk melakukan perubahan / pengesahan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangil;

11. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang telah

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan KTP Sementara Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon  
Nomor: 351413008210009;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon dengan nama **SRI ANGGRAENI** dan maupun **SRI JYULIA ANGGRAENI** adalah subyek hukum yang sama berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/480/424.301.2.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01 Nopember 2024;
3. Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah **SRI JYULIA ANGGRAENI** yang akan dipakai saat ini dan kedepannya;
4. Menetapkan bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon **ADANG SUHARNA** dan Ibu kandung Pemohon **OOM KOMARIAH** untuk dicantumkan pada Kartu Keluarga No. 351413008210009 sesuai Ijazah No. MTS-06 1000013227;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon maupun kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi sesuai asli, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda **P-2** berupa

3271016507020004, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, atas nama Sri Anggraeni (Pemohon); Fotokopi barcode Kartu Keluarga No.

3. Bukti bertanda **P-3** berupa

3514143008210009, tanggal 28 Oktober 2024, atas nama Kepala Keluarga Fatoni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan; Fotokopi dari copy, Surat Keterangan Kelahiran Nomor :

4. Bukti bertanda **P-4** berupa

470/479/424.214.2.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manaruwi, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan tertanggal 1 November 2024, menerangkan Pemohon lahir pada tanggal 25 Juli 2002 dengan nama Sri Jyulia Anggraeni, adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan sah pasangan suami istri Suami bernama Adang Suharna dan Istri bernama OOM Komariah; Fotokopi sesuai asli, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor : MTs-517/10.04/PP.011/036/2017, tertanggal 2 Juni 2017, yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah atas nama Sri Jyulia Anggraeni dengan Nomor Induk siswa : 141532;

5. Bukti bertanda **P-5** berupa

Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/480/424.301.2.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manaruwi, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan Tertanggal 1 Nopember 2024, menerangkan bahwa nama Sri Anggraeni dan Sri Jyulia Anggraeni adalah satu orang yang sama, dimana nama Pemohon yang dipergunakan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti bertanda **P-6** berupa dan yang benar adalah Sri Jyulia Anggraeni; Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor : 470/477.424.301.2.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manaruwi, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan Tertanggal 01 Nopember 2024, menerangkan bahwa pasangan suami istri Suami bernama Adang Suharna dan Istri bernama OOM Komariah menikah resmi pada hari Senin tanggal 22 Januari 1990 M dari hasil pernikahan di karunia 3 orang anak perempuan yang bernama : 1. Anita Sri Rahayu., 2. Dewi Anggraeni., 3. Sri Jyulia Anggraeni;
7. Bukti bertanda **P-7** berupa Fotokopi dari copy, Surat Keterangan Nomor : 470/478.424.301.2.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manaruwi, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan Tertanggal 1 Nopember 2024, menerangkan bahwa nama orang tua yang tidak tercantum di KK yang baru Nomer : 3514143008210009 adalah Adang Suharna sesuai dengan Ijazah atas nama Sri Jyulia Anggraeni dengan Nomor : MTS.517/1004/PP.011/036/2017;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1, P-2, P-4, P-5 P-6** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti **P-3, P-7** berupa Fotokopi tidak bisa menunjukkan aslinya dan seluruh alat bukti surat telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FATONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan dan Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ANANG HUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan dan Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Permohonan Pemohon, Bukti Surat, serta Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Nama Pemohon yang berbeda yaitu, **SRI ANGGRAENI**, yang tercatat pada Surat Bukti dan tercantum pada :

- Bukti bertanda P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK. 3271016507020004 tanggal 28 Oktober 2024, atas nama Sri Anggraeni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
- Bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3514143008210009, tanggal 28 Oktober 2024, atas nama Kepala Keluarga Fatoni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
- Bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/480/424.301.2.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manaruwi, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan Tertanggal 1 Nopember 2024,

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Bil*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa nama Sri Anggraeni dan Sri Jyulia Anggraeni adalah satu orang yang sama, dimana nama Pemohon yang dipergunakan dan yang benar adalah Sri Jyulia Anggraeni;

- Bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/477.424.301.2.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manaruwi, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan Tertanggal 1 November 2024, menerangkan bahwa pasangan suami istri Suami bernama Adang Suharna dan Istri bernama OOM Komariah menikah resmi pada hari Senin tanggal 22 Januari 1990 M dari hasil pernikahan di karuniai 3 orang anak perempuan yang bernama : 1. Anita Sri Rahayu., 2. Dewi Anggraeni., 3. Sri Jyulia Anggraeni;

- Bukti bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 470/478.424.301.2.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manaruwi, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan Tertanggal 1 Nopember 2024, menerangkan bahwa nama orang tua yang tidak tercantum di KK yang baru Nomer : 3514143008210009 adalah Adang Suharna sesuai dengan Ijazah atas nama Sri Jyulia Anggraeni dengan Nomor : MTS.517/1004/PP.011/036/2017;

adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **SRI JYULIA ANGGRAENI**, yang tercatat pada Surat Bukti dan tercantum pada :

Bukti bertanda P-4 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor : MTs-517/10.04/PP.011/036/2017, tertanggal 2 Juni 2017, yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah atas nama Sri Jyulia Anggraeni dengan Nomor Induk siswa : 14153; yaitu Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah serta didukung pula oleh Keterangan Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangil berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan Pemohon adalah perihal penggunaan data milik Pemohon yang berbeda pada beberapa surat administrasi yang terbit atas nama Pemohon, yaitu didalam dokumen yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa perbedaan penggunaan tersebut adalah benar yang dimaksud adalah identitas orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa benar jika penggunaan yang berbeda tersebut adalah benar yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kemudian tersebut adalah benar tertuju pada identitas orang yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi sebagai seorang Warga Negara, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang Permohonan ini hanya **bersifat administratif**, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang berbeda yaitu, **SRI ANGGRAENI**, yang tercatat pada Surat Bukti dan tercantum pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK. 3271016507020004 tanggal 28 Oktober 2024, Kartu Keluarga Nomor 3514143008210009, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, **adalah 1 (satu) orang yang sama dengan SRI JYULIA ANGGRAENI**, yang tercatat pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor MTs-517/10.04/PP.011/036/2017, tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darussalam Kota Bogor, yaitu **Pemohon itu sendiri**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 20 November 2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Bil, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **AGUS RIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**AGUS RIYANTO, S.H.**  
Perincian Biaya Perkara :

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 3.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);